



WALI KOTA SUKABUMI

SURAT EDARAN

NOMOR : PT.10.03.01/0001/V/3/DKP3/2025

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI STOP BOROS PANGAN

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- d. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pangan.
- e. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030;

2. Dalam rangka penguatan Ketahanan Pangan dan mendukung percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu target 2 yakni “mengakhiri kelaparan atau *Zero Hunger* adalah upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia” dan target 12.3 yaitu “pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah limbah pangan (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita global tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen”, maka diperlukan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan untuk mencegah *Food Waste* yang bertujuan untuk penurunan kasus Kerawanan Pangan dan Gizi serta mendukung upaya penurunan stunting.

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diperlukan dukungan dan upaya yang konkret dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Sukabumi agar melakukan sosialisasi dan promosi Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dengan membentuk kerjasama dengan pihak-pihak lintas sektor agar semakin meluas di masyarakat;
- b. Mendukung upaya promosi Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan pada saat pelaksanaan rapat-rapat/pertemuan/pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan OPD, BUMD, Kecamatan, dan Kelurahan masing-masing;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: ZMI0NMY4

- c. Melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewatnya masa konsumsi atau penyediaan konsumsi berlebihan sehingga menimbulkan sisa-sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang-buang makanan;
- d. Mendukung upaya penanganan “Pangan Berlebih” dengan menyalurkan atau mendonasikan pada pihak yang membutuhkan dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu dan kehalalan pangan sebagai upaya meningkatkan akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat yang memiliki daya beli rendah dan/atau rawan pangan.
- e. Pimpinan Perguruan Tinggi agar mengintegrasikan materi dan sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai disiplin ilmu yang berkaitan;
- f. Kepala Sekolah agar mengintegrasikan dan mensosialisasikan materi mengenai penanganan Gerakan Selamatkan Pangan ke dalam Kegiatan Belajar Mengajar;
- g. Pimpinan Perusahaan Pangan/Pelaku Usaha/Asosiasi Pangan/Industri Pangan/Jasa Katering/Ritel/Hotel dan Restoran yang bergerak dalam memproduksi produk pangan ikut mengedukasi masyarakat agar mencegah terjadinya pemborosan pangan di lingkungannya;
- h. Media Massa, Media Elektronik, Influencers/Key Opinion Leader/Content Creator, agar ikut mengedukasikan masyarakat luas untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan, serta menggaungkan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dan mengelola pangan berlebih untuk tingkat rumah tangga dalam upaya mencegah *food waste*;
- i. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Wilayah Kota Sukabumi, agar ikut serta mensosialisasikan dan mengedukasikan masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan di lingkungan rumah tangga;
- j. Agar semua pihak dapat mengkampanyekan Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan dengan melaksanakan, membagikan, mengedukasikan dan mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Ambil makan secukupnya dan habiskan
 2. Bawa pulang makanan (*take away*), jika tidak di habiskan
 3. Bijak berbelanja pangan
 4. Kurangi konsumsi makanan instan
 5. Gunakan bahan baku pangan lokal yang tersedia
 6. Masak makanan dalam jumlah sesuai dan jangan menyisakan makanan
 7. Atur penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan)
 8. Biasakan cek tanggal kadaluarsa, konsumsi terlebih dahulu makanan yang memiliki masa simpan lebih pendek
 9. Olah kembali pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variasi
 10. Manfaatkan bagian pangan yang berpotensi terbuang
 11. Donasikan pangan yang berlebihan kepada yang membutuhkan

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: ZMI0NMY4

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 31 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

PJ Wali Kota Sukabumi

KUSMANA HARTADJI

Tembusan :

1. Yth. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi;
2. Yth. Penjabat Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Sukabumi;
3. Yth. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
4. Yth. Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal se-Kota Sukabumi;
5. Yth. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kota Sukabumi;
6. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi;
7. Yth. Para Camat se-Kota Sukabumi;
8. Yth. Para Lurah se- Kota Sukabumi;
9. Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kota Sukabumi;
10. Yth. Kepala Sekolah Tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/ sederajat di Kota Sukabumi;
11. Yth. Pimpinan Media Massa dan Media Elektronik di Kota Sukabumi;
12. Yth. Pemilik/Pengelola/Pengusaha Hotel, Restoran dan Katering di Kota Sukabumi;
13. Yth. Pimpinan Retail di Kota Sukabumi.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: ZMI0NMY4